

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

[dpmptsp.sukamarakab.go.id](http://dpmptsp.sukamarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Praktik Radiografer

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili (bagi KTP Luar Daerah)
3. Fotocopy Ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiographer
4. Fotocopy SIR (dilegalisir)
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
6. Pasfoto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 lembar
7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan pelayanan kesehatan
8. Rekomendasi dari organisasi profesi
9. Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan tjlilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

[dpmptsp.sukamarakab.go.id](http://dpmptsp.sukamarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang, mengambil nomor antrian, menemui FO, mengisi formulir dan melengkapi persyaratan izin/nonizin
2. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas persyaratan. Jika berkas lengkap petugas FO memberikan nomor registrasi dan tanda terima kepada pemohon dan meneruskan berkas permohonan kepada BO, jika berkas tidak lengkap petugas FO mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
3. Petugas BO Menginput Data Teknis pemohon dan meneruskan ke Verifikator jika Berkas benar. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru
4. Petugas Verifikator melakukan verifikasi administratif terhadap berkas pemohon. Jika berkas benar, maka Petugas Verifikator Melanjutkan Berkas Izin ke Tim Teknis. Jika berkas tidak benar maka berkas dikembalikan ke FO, selanjutnya FO menghubungi pemohon, mengembalikan berkas dan membatalkan registrasi. Apabila perbaikan berkas telah dipenuhi pemohon, maka Petugas FO melakukan registrasi ulang dan memberikan tanda terima baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [Sippn.menpan.go.id](http://Sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 01:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis, hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan untuk selanjutnya dimuatkan didalam rekomendasi teknis. Apabila disetujui, maka Tim

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Jalan tjilik riwut km.07 Sukamara, Sukamara Kalimantan Tengah 74722 05326713680

[dpmptsp.sukamarakab.go.id](http://dpmptsp.sukamarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Radiografer

## Pengaduan Layanan

Layanan online :

- [www.dpmptsp.sukamarakab.go.id](http://www.dpmptsp.sukamarakab.go.id)

- [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Layanan Langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan / saran Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan perizinan dan non perizinan